



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Puri binti Suratman, NIK : 117402501910002, lahir di Langsa, tanggal 05 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Nelayan, Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, **No. Telp dan Domisili elektronik: raisyapury@gmail.com / 081362951779**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Irwansyah Putra bin Zulkifli, NIK : 1174032404840002, lahir di Langsa, tanggal 24 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTP/Sederajat, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Lorong Permai, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Lgs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/029/IV/2014, tertanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Nelayan, Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Nelayan, Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Nelayan, Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Lorong Permai, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- **Raisya Arafah Ramadani binti Irwansyah Putra (PR)**, umur 8 tahun;
- **Rafasya Raiq Al-Zaydan bin Irwansyah Putra (LK)**, umur 6 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raisya Arafah Ramadani binti Irwansyah Putra (PR)** berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rafasya Raiq Al-Zaydan bin Irwansyah Putra (LK)** berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 ketentraman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjadi lebih baik;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Istri;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irwansyah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bin Zulkifli terhadap Penggugat (**Ratna Puri binti Suratman**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara sendiri telah hadir untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya untuk lebih optimal Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih mediator Non Hakim yang bernama Dr. Darwis Anatami, SH., MH., CPM., CPArb sebagai mediator, kemudian Hakim membuat penetapan penunjukan mediator ;

Menimbang, bahwa mediator telah pula menyampaikan laporan, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara optimal, yang hasilnya tidak mencapai damai ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan tetap memberikan nasehat berupa perdamaian dan dorongan kepada para pihak berperkara untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan Penggugat secara *ecourt* atau *persidangan elektronik* dan telah pula memenuhi prosedur berperkara, atas perkenan Hakim perkara ini tentunya dapat dilaksanakan pemeriksaannya dengan persidangan secara elektronik sebagaimana maksud Ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 10 bulan 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Elektronik, dan hal tersebut harus disyaratkan persetujuan terhadap Tergugat. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik, meskipun demikian perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana persidangan tatap muka dengan memerintahkan kedua belah pihak berperkara menghadap ke muka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum Hakim memeriksa perkara gugatan Penggugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar posita angka 1, Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2014 ;
- Bahwa benar posita angka 2 tersebut setentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berpindah-pindah ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat sejak tahun 2019. Terhadap alasan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidaklah semuanya Tergugat akui seperti :
 - Bahwa benar Tergugat berkata kasar, akan tetapi ada alasannya ;
 - Bahwa benar, karena Tergugat pernah tidak menghargai Penggugat, diawali Tergugat hendak pergi memancing ikan, lalu Penggugat menyodorkan anak-anak agar dibawa jalan-jalan, lalu Tergugat marah dan terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan, sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya setelah tahap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang bahwa Penggugat tetap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/029/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1 ;

B. Bukti Saksi :

1. **Suwito Bin Suratman**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sering cekcok dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 ;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan aparat desa/gampong, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

2. **M. Ridwan Bin Suratman**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi, dan saksi adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sering cekcok dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan aparat desa/gampong, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan jawaban/dalil bantahan, Tergugat tidak



mengajukan alat bukti untuk menghadapkan saksi dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap kesimpulan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap keberatan bercerai dari Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap kesimpulan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap keberatan bercerai dari Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan melanjutkan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam mengoptimalkan upaya damai, atas perintah Hakim telah pula ditempuh upaya damai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat/ saran Penggugat, dan Tergugat mudah berkata kasar Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya ada yang dibantah tentang sebab perselisihan dan ada yang diakui tentang perselisihan dan pertengkaran, bahwa Hakim berpendapat dengan menyatakan dalil yang dibantah, baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan dengan pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini sedangkan dalil-dalil Penggugat yang tidak ada bantahan atau pengakuan Tergugat merupakan dalil yang tetap dalam perkara ini, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI yaitu "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti. (Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan aquo, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, dan atas perkenan Hakim alat bukti tersebut diperiksa secara formil persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan suami isteri dan telah menikah secara sah dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkualitas hukum dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang masing-masing bernama Suwito dan M. Ridwan, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan saksi-saksi tersebut oleh Penggugat dibenarkan dan tidak berkeberatan, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti ke dalam persidangan, maka Hakim berpendapat setentang dalil jawaban/ bantahan yang diajukan Tergugat tersebut tidak dikuatkan dengan pembuktian makan alasan jawaban/ bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan, harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa diantara dalil-dalil Permohonan Penggugat yang diakui dan dibenarkan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat atau sebaliknya dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun penyebabnya dibantah oleh Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, serta permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang mengakibatkan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta tidak menjalin komunikasi dengan baik ;
4. Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menunjukkan sikap berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sementara Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". (Putusan MARI nomor 237K/AG/1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 10 bulan 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Irwansyah Putra Bin Zulkifli) terhadap Penggugat (Ratna Puri Binti Suratman);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. dalam persidangan Hakim Tunggal oleh SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Ir. ATHITAHUN ZAKIAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGGANTI,

Ir. ATHITAHUN ZAKIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- | | | |
|---|----|-------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | Rp | 20.000,00.- |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |

2. Biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-------------|
| a. ATK perkara | Rp | 70.000,00.- |
| b. Panggilan | Rp | 90.000,00.- |
| c. Meterai | Rp | 10.000,00.- |

Jumlah Rp 220.000,00.-



(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)